


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Optikal DPMPTSP Kota Sukabumi


No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
2. Foto copy surat izin kerja reprakasi optisien;
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
4. Foto copy KTP;
5. Rekomendasi dari GAPOPIN;
6. Daftar terperinci alat perlengkapan optikal;
7. Denah bangunan dan peta lokasi;
8. Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpfsp.sukabumikota.go.id


Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpfsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Izin Optikal

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com
- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](mailto:bpmptkotsi@gmail.com)
- twitter: [@bpmpt_kotsi](mailto:bpmptkotsi@gmail.com)